



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014**

**TENTANG
PERUBAHAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-012/11/III/2014 tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Wonogiri ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
- 4 Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- 5 Peraturan KPU Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ;
 - 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;
 - 7 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum ;
 - 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 ;
 - 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
 - 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
 - 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
 - 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 5 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Nasional ;
 - 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-012/11/III/2014 tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
 - 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 36 s/d 47/Kpts/KPU-WNG-012329512/2014 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 ;
 - 8 Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Wonogiri, tanggal 28 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini ;
- KEDUA : Dengan Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum tersebut pada Diktum PERTAMA, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 15/Kpts/KPU-Wng-012329512 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 28 Maret 2014



Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Yth : KAPOLRES Kabupaten Wonogiri ;
2. Yth : Ketua PANWASLU Kabupaten Wonogiri ;
3. Yth : Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Wonogiri.

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 21/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014
 Tanggal : 28 Maret 2014

**PERUBAHAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2014
 DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI**

NO	TANGGAL	PARTAI POLITIK				
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5
1	15 Maret 2014	KAMPANYE DAMAI				
2	16 Maret 2014	GERINDRA				
3	17 Maret 2014	HANURA				
4	18 Maret 2014	PKB				
5	19 Maret 2014	DEMOKRAT	PBB	PKS	PAN	PKPI
6	20 Maret 2014	GOLKAR				
7	21 Maret 2014	PPP				
8	22 Maret 2014	NASDEM				
9	23 Maret 2014	PDIP	GOLKAR	PPP	NASDEM	GERINDRA
10	24 Maret 2014	HANURA	PKB	DEMOKRAT	PBB	PKS
11	25 Maret 2014	PAN	PKPI	PDIP	GOLKAR	PPP
12	26 Maret 2014	NASDEM	GERINDRA	HANURA	PKB	DEMOKRAT
13	27 Maret 2014	PBB	PKS	PAN	PKPI	PDIP
14	28 Maret 2014	GOLKAR	PPP	NASDEM	GERINDRA	HANURA
15	29 Maret 2014	GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN				
16	30 Maret 2014	PPP, HANURA, PBB, PKPI				
17	31 Maret 2014	LIBUR NYEPI				
18	01 April 2014	NasDem, PKB, PKS, PDIP				
19	02 April 2014				PKB	
20	03 April 2014	GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN				
21	04 April 2014	PPP, HANURA, PBB, PKPI				
22	05 April 2014	NasDem, PKB, PKS, PDIP				

